

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH BAWASLU ATAS PELANGGARAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA KENDARI**

Handrawan¹, Sabrina Hidayat², Ali Risky³, La Ode Muhamad Sulihin⁴

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

*Korespondensi : handrawansaranani84@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to find out the forms of installing campaign props in Kendari City and to find out how Bawaslu takes action against violations of campaign props in Kendari City. This type of research is empirical research. Empirical legal research is also called sociological legal research, this is because the method in this research is also carried out research related to people in carrying out relationships in life related to other people or society. so that the reality that occurs is taken in a society, legal entity or government agency. Empirical legal research is also a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, namely from interviews. This research was conducted to find out and find the facts or data needed and lead to problem identification and ultimately to problem solving. The results of this research are : that it is true that there are many forms of violations of campaign props in Kendari City, ranging from using educational facilities, natural resources, public order, to places of worship used as campaign facilities. In terms of enforcement, the Kendari City Election Supervisory Board does not remain silent when watching these events, the Kendari City Election Supervisory Board always coordinates with the General Election Commission, the Civil Service Police Unit, the Election Supervisory Committee in Kendari City and the Political Parties that commit violations to prevent these campaign violations, so that at least violations of campaign props in Kendari City can be controlled to date with supervision and action by the Kendari City Election Supervisory Board.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Violations, Campaign Props

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bentuk-bentuk Pemasangan alat peraga kampanye di Kota Kendari dan untuk mengetahui Bagaimana Upaya penindakan oleh Bawaslu atas pelanggaran alat peraga kampanye di kota Kendari. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. penelitian hukum empiris juga adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, yaitu dari wawancara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta atau data yang dibutuhkan dan menuju pada identifikasi masalah dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa banyak bentuk-bentuk pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kota Kendari mulai dari memakai fasilitas Pendidikan, kekayaan alam, ketertiban umum, hingga tempat ibadah

Handrawan, Sabrina Hidayat, Ali Risky, La Ode Muhamad Sulihin

yang digunakan sebagai sarana berkampanye. Dalam hal penindakannya sebenarnya BAWASLU Kota Kendari tidak tinggal diam melihat peristiwa-peristiwa tersebut, BAWASLU Kota Kendari selalu berkoordinasi bersama KPU, Satpol PP, PANWASLU yang ada di Kota Kendari maupun Partai Politik yang melakukan pelanggaran untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran kampanye tersebut, dengan demikian setidaknya pelanggaran-pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kota Kendari dapat terkendali hingga saat ini dengan adanya pengawasan dan penindakan oleh BAWASLU Kota Kendari.

Kata kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pelanggaran, Alat Peraga Kampanye

PENDAHULUAN

Pemilihan umum selanjutnya disebut (Pemilu) merupakan bentuk kehidupan demokrasi yang menjadi hak bagi setiap warga Negara Republik Indonesia. Istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa)”. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum atau yang dikenal dengan pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat di dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ditengah, masyarakat istilah pemilu sering merujuk kepada pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan lima tahun sekali. Di Indonesia yang menjadi aturan dasar tentang pemilihan umum adalah undang- Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E tentang Pemilihan Umum. Dan diperjelas di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan umum dan yang terakhir diubah dan sekarang digunakan serta yang menjadi ialah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala. Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) sebanyak dua puluh satu kali yaitu terhitung mulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 2024 mendatang.

Dasar pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, perlu dibentuk lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis

dan transparan atau keterbukaan. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur Pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui Pemilu tersebut adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Dasar pemikiran tersebut merupakan penegasan pelaksanaan semangat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

Proses pemilihan umum oleh calon-calon anggota yang mencalonkan diri untuk dipilih pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang, memiliki beberapa tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan di setiap tahunnya menjelang pemilihan umum seperti tahun 2024 mendatang, contoh besarnya adalah berkampanye. Kampanye pemilu menurut Undang-Undang tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan tatap muka, secara tidak langsung lewat pemasangan alat peraga di tempat umum, debat pasangan calon maupun secara online lewat sosial media. Terciptanya sebuah media komunikasi baru lewat internet, melahirkan sebuah peluang baru guna menyokong dinamika kehidupan politik yang lebih demokratis di Indonesia. Internet dengan sosial medianya ini membuka peluang kepada masyarakat Indonesia yang ingin ikut berkontribusi ke dalam kehidupan politik yang demokratis. Terkait hal tersebut, maka sosial media bisa menjadi wahana atau ruang partisipasi politik bagi masyarakat umum yang cukup potensial.

Berbicara kampanye banyak orang berpikir berkampanye biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menyuarakan pendapat, fikiran, visi dan misi di depan khalayak ramai atau di masyarakat untuk mendukung diri seseorang yang sedang mencalonkan. Namun tidak demikian, di dalam peraturan terbaru mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahun 2023 berkampanye memiliki beberapa metode sebagaimana pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum yaitu : a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; e. Media Sosial; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun penulis fokus pada permasalahan yang sedang terjadi di Kota Kendari, yaitu Alat Peraga Kampanye. Alat Peraga Kampanye (APK) biasa berbentuk baliho, spanduk, rontek, umbul-umbul, poster, pamflet, brosur, sticker, kalender, bendera dan sejenisnya.

Dari beberapa penjelasan di atas pemilihan umum di kota Kendari dalam berkampanye identik dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang berbentuk baliho. Hal ini penulis katakan karena melihat secara langsung di berbagai tempat yang berada di kota Kendari. Hampir di setiap sudut bagian kota Kendari baliho-baliho para calon anggota terpampang jelas dengan berbagai visi dan misi yang tertera dalam baliho calon anggota tersebut.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 521 yang menjelaskan "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j

Handrawan, Sabrina Hidayat, Ali Risky, La Ode Muhamad Sulihin

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta).⁸ Dimana pasal 280 ayat 1 huruf e dan h berbunyi "Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang : e. Mengganggu ketertiban umum; dan h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;

Berdasarkan uraian di atas memang benar di Kota Kendari ada beberapa pelaku memasang alat peraga kampanye yang mengganggu ketertiban umum misalnya pada jalan raya untuk kendaraan motor dan mobil, bahkan ada yang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah seperti masjid dan tempat pendidikan seperti sekolah namun dibiarkan begitu saja tidak ada tindakan apapun baik dari pemerintah setempat atau penegak hukum yang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana bentuk-bentuk Pelanggaran Pemasangan alat peraga kampanye di Kota Kendari dan Bagaimana Upaya penindakan oleh Bawaslu atas pelanggaran alat peraga kampanye di kota Kendari.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktivitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktivitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*). Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

Tinjauan Umum BAWASLU

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi:

"Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum."

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Tinjauan Umum Alat Peraga Kampanye

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Menurut Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 pasal 1 ayat 28 tentang Alat Peraga Kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.

1. Alat Peraga Kampanye Pemilu Dalam Pasal 34 ayat 2 dikatakan peserta pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum yang meliputi:
 - a. Reklame;
 - b. Spanduk;
 - c. Umbul-umbul.
2. Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu minimal memuat:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Program;
 - d. Citra diri peserta Pemilu

Jenis-jenis Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran pemilu sendiri menjadi tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu yakni sebagai berikut.

1. Pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi.
2. Pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif merupakan pelanggaran terhadap tata cara,

Handrawan, Sabrina Hidayat, Ali Risky, La Ode Muhamad Sulihin

prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu.

3. Pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, dan putusan ini dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan skunder dengan teknis analisis deskriptif kualitatif. Analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh kemudian dalam bentuk kalimat yang logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Kendari

Umum (PEMILU) adalah sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat di daerah, karena pemilukada merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat di daerah, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan (*policy*).

Memperhatikan hal tersebut berarti Pemilu adalah merupakan "*conditio sine quanon*" bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat.

Selanjutnya untuk melaksanakan pemilu tersebut tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan aparat pelaksana pemilu itu sendiri yang bersifat independen yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan BAWASLU, yang berkedudukan dan mempunyai peranan sebagai penyelenggara pemilu yang kedudukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan BAWASLU, merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan umum. Selama pelaksanaan pemilihan, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan sedangkan BAWASLU lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilihan umum tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya. Atas dasar itu, KPU dan BAWASLU memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan calon-calon kepala negara atau kepala daerah dan Mengakomodir agar tetap pada prosedur sesuai peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan, sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Umum dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas Demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.

Khususnya di Kota Kendari maupun seluruh Masyarakat Indonesia akan melaksanakan pemilu raya tepatnya tanggal 14 Februari 2024. KPU dan BAWASLU sebagai pihak penyelenggara sangat memiliki peran yang penting dalam melaksanakan proses Pemilu khususnya di Kota Kendari dan Indonesia. KPU memiliki tugas dan wewenang yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan kinerjanya dalam penyelenggaraan Pemilu, sementara BAWASLU memiliki tugas dan wewenang mengawasi dan menindak lanjuti apabila di kemudian hari proses Pemilihan Umum tidak berjalan Sesuai Ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Beragam persiapan kampanye untuk Pemilu 2024 juga telah disiapkan oleh partai politik dan peserta pemilu, termasuk alat peraga kampanye. alat peraga merupakan media yang berbentuk Reklame, Spanduk; dan/atau Umbul-umbul serta berisi visi dan misi, program atau informasi lainnya dari peserta pemilu. Tujuan dari dibuatnya alat peraga adalah untuk mempengaruhi pilihan para pemilih. Meski begitu, pemasangan alat peraga kampanye ini juga harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Kedua ini harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengaturan kampanye Pemilu 2024.

Alat peraga kampanye sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat 2 memiliki pengertian sebagai berikut :

a. Reklame

Secara umum, pengertian reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang suatu barang, jasa, atau hal lain dengan cara yang menarik. Tetapi, reklame yang baik juga harus mampu menggerakkan keinginan orang untuk membeli atau menguasai barang atau jasa yang disampaikan. Reklame menjadi satu di antara sarana yang biasa digunakan untuk memasang iklan.

b. Spanduk

Spanduk adalah media yang berisikan informasi tertentu. Informasi ini bisa berupa berbagai macam hal. mulai informasi produk, informasi himbauan atau peringatan, informasi petunjuk, hingga informasi untuk tujuan sosialisasi. Selain itu, spanduk adalah media komunikasi yang ditujukan kepada banyak orang dengan tujuan agar orang dapat tertarik pada informasi spanduk tersebut. Meski berguna untuk berbagai hal, spanduk erat kaitannya sebagai media promosi komersial. Saat ini, spanduk bukan hanya berbentuk fisik, tetapi juga berupa digital. Spanduk digital memiliki bentuk yang kurang lebih sama, yaitu persegi panjang dengan berisikan kalimat singkat yang mudah dipahami dan dapat menarik perhatian orang yang

Handrawan, Sabrina Hidayat, Ali Risky, La Ode Muhamad Sulihin

membaca.

c. Umbul-umbul

Umbul-umbul adalah bendera beraneka warna yang dipasang memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya, dipasang untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian. Fungsi umbul-umbul yang pertama dan yang paling penting adalah sebagai sarana promosi suatu barang, jasa atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan pemasangan umbul-umbul di pinggir jalan sangat mencolok dan bisa menarik perhatian orang yang melalui jalan tersebut. Fungsi umbul-umbul berikutnya adalah sebagai media untuk memberikan suatu informasi penting secara singkat seperti misalnya informasi mengenai kandidat suatu calon pemimpin suatu daerah. Memberikan informasi melalui umbul-umbul bisa dikatakan cukup efektif sebab keberadaan yang cukup mencolok. Karena itulah, hingga sekarang ini umbul-umbul masih digunakan untuk menyampaikan informasi. Fungsi umbul-umbul yang terakhir adalah sebagai media untuk mempengaruhi orang lain. Meskipun, jarang digunakan untuk tujuan tersebut, namun masih ada beberapa pihak yang memanfaatkan umbul-umbul untuk tujuan tersebut. Nah, pihak yang menggunakan umbul-umbul untuk mempengaruhi pendapat publik di antaranya politisi, lembaga kesehatan, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan reklame, spanduk maupun umbul-umbul memiliki fungsi dan tujuan yang sama, yaitu memiliki fungsi dan tujuan untuk menarik perhatian yang melihatnya agar dapat mempengaruhi orang-orang untuk kemudian mengikuti hal-hal yang dimuat dalam reklame, spanduk maupun umbul-umbul tersebut. Dalam hal ini dari penjelasan tersebut alat peraga kampanye di Kota Kendari telah memuat penjelasan yang dimaksud dengan reklame, spanduk maupun umbul-umbul yang kemudian dikemas dan dibuat serta dipakai dalam bentuk baliho.

Akan tetapi penempatan pemasangan sarana Alat Peraga Kampanye di Kota Kendari tidak mengikuti peraturan Undang-Undang, Sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal pasal 280 ayat 1 huruf e dan h berbunyi "Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang : e. Mengganggu ketertiban umum; dan h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan sebagaimana dijelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 521 "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta).

Adapun pelanggaran-pelanggaran alat peraga kampanye di Kota Kendari dapat dilihat pada penjelasan berikut :

a. Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Kampanye

Tempat ibadah merupakan salah satu tempat yang dilarang digunakan untuk tempat kampanye. Dalam konteks ini, penting untuk menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama dalam konteks kampanye pemilu. Meskipun kampanye politik adalah bagian penting dari proses demokrasi, namun harus diatur batasan-batasan sedemikian rupa agar tidak merusak keharmonisan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.

Dalam hal ini, pembatasan penggunaan tempat ibadah untuk berkampanye tidaklah

berarti adanya pemisahan antara agama dengan institusi negara, namun lebih kepada proses pembedaan fungsi antara institusi keagamaan dengan ranah di luar agama dalam masyarakat terutama untuk masalah yang memiliki nilai politik praktis yang sangat tinggi.

b. Menggunakan Tempat Pendidikan Sebagai Sarana Kampanye

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 pasal 71 ayat (1) huruf c berbunyi “Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut: c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;”, kemudian dijelaskan lagi pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana pasal 280 ayat (1) huruf h berbunyi “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang : h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;” dan di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur sanksi bagi orang-orang yang melanggar larangan tersebut, sebagaimana dijelaskan pada pasal 521 berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah).

Secara teknis nantinya juga akan sulit bagi sekolah saat lembaganya digunakan untuk tempat kampanye di saat proses pembelajaran sedang berlangsung, apakah kampanye di fasilitas Pendidikan seperti sekolah atau pesantren pada tingkat TK, SD, dan SMP, diperbolehkan. Seharusnya, hal tersebut tidak boleh terjadi, karena siswa TK hingga SMP belum termasuk usia memilih atau belum memiliki hak pilih. Bahkan, pada tingkat SMA dan SMK pun hanya sebagian peserta didik yang sudah memiliki hak pilih karena sudah berumur 17 tahun. Tempat Pendidikan seharusnya menjadi ruang netral untuk kepentingan publik. Dengan kata lain, tempat-tempat tersebut tidak dipakai untuk kepentingan elektoral tertentu. Larangan penggunaan sarana tempat Pendidikan harus bersifat mutlak tanpa syarat.

c. Menggunakan Pohon Sebagai Sarana Kampanye

Pohon adalah suatu organisme dari komponen ekosistem yang berinteraksi satu dengan yang lainnya, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Pohon memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyaring polutan udara, seperti debu, asap kendaraan, dan gas beracun. Dengan demikian, pohon membantu mengurangi tingkat polusi udara di perkotaan dan memperbaiki kualitas udara yang kita hirup. Pohon juga dapat mencegah banjir dan mencegah longsor. Pohon merupakan kelestarian alam yang dijaga sejak dulu, karena pohon memiliki banyak manfaat bagi Masyarakat. Akan tetapi pohon di waktu pemilu sedang terselenggara pohon seakan-akan menjadi tempat sarana paling favorit menjadi tempat pemasangan alat peraga kampanye, yang jelas-jelasnya telah dilarang melalui aturan-aturan yang ada karena dapat merusak ekosistem alam.

Khususnya di Kota Kendari dampak dari pemasangan APK tersebut, apalagi pepohonan sampai dipaku, bisa menyebabkan pohon tersebut mati. Kondisi seperti ini terus berulang setiap mendekati pemilu maupun pilkada. Pohon selalu menjadi korban dari oknum-oknum calon pemimpin di berbagai tingkatan yang tidak bertanggung jawab. Seperti diketahui pohon memiliki banyak fungsi, mulai dari mencegah terjadinya bencana, pelindung, tempat untuk

Handrawan, Sabrina Hidayat, Ali Risky, La Ode Muhamad Sulihin

berteduh, menampung air dan masih banyak lagi. Masih banyak tempat lain untuk dijadikan sarana pemasangan APK. Jadi sepatutnya pohon sebagai sumber alam yang seharusnya patut dijaga kelestariannya agar dapat memberikan banyak manfaat bagi Masyarakat khususnya di Kota Kendari.

Dapat dilihat pada penjelasan-penjelasan tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di atas, Kota Kendari telah memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal pasal 280 ayat 1 huruf e dan h berbunyi "Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang : e. Mengganggu ketertiban umum; dan h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan sebagaimana dijelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 521 "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta).

Akibat Dari Model Pemeriksaan Yang Menimbulkan Reviktimisasi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai ketentuan.

Perundangan-undangan pemilu harus melindungi proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal. Sanksi non pidana maupun pidana harus dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh penyelenggara pemilu maupun penegak hukum. Dalam pelaksanaan kampanye, ada beberapa pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi sehingga ini mencederai pemilu yang seharusnya bisa berjalan berdasarkan apa yang telah diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Apabila aturan-aturan tersebut tidak dapat diterapkan seluruhnya, maka tidak diragukan lagi akan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran terjadi bukan pada masa kampanye saja, namun juga terjadi disaat sebelum tibanya masa tahapan kampanye, terutama pelanggaran perihal alat peraga kampanye.

Pelaksanaan kampanye pada pilkada tahun 2024 di Kota Kendari tidak dapat dipungkiri terjadinya pelanggaran khususnya pada pelanggaran APK. Pelanggaran APK yang terjadi seringkali membuat resah BAWASLU Kota Kendari sehingga membutuhkan penanganan yang ekstra cepat untuk menertibkannya. Tahapan kampanye memanglah saat yang ditunggu-tunggu bagi setiap pasangan calon untuk menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat. Setiap calon bahkan berbondong-bondong untuk mempersiapkan kampanye agar hasil yang diperoleh sesuai dengan keinginan. Sehingga tanpa disadari pada tahapan kampanye ini rawan terjadinya pelanggaran terhadap APK.

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan oleh BAWASLU sebagai lembaga penyelenggara pilkada dimana tanggung jawab yang besar dibebankan kepadanya. Oleh karenanya, BAWASLU Kota Kendari melakukan pengawasan yang ketat sehingga ketika pelanggaran APK terjadi pada tahapan kampanye menjadi garda terdepan untuk penanganannya. Pelanggaran APK yang banyak ditemui adalah pemasangan APK yang di pasang ditempat-tempat yang dilarang. Namun pada pelaksanaan kampanye masih banyak ditemukan APK yang terpasang di kawasan yang telah diatur pada peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023.

Pelanggaran APK yang banyak terjadi pada pilkada tahun 2024 di Kota Kendari tidak lain karena beberapa faktor yang menjadi pengaruh sehingga pelanggaran APK semakin meningkat. Tiga faktor utama yang menjadi pengaruh besar terjadinya pelanggaran APK yakni :

- a. Faktor pertama adalah kurangnya kesadaran hukum baik dari peserta pilkada, tim kampanye, pasangan calon dan masyarakat. hal ini menyebabkan ketika tahapan yang ada pada pelaksanaan pilkada selalu diabaikan peraturan yang ditetapkan oleh bawaslu. Fenomena yang terjadi ketika pelaksanaan pilkada berlangsung, pada tahapan kampanye khususnya, pemasangan APK yang dilakukan oleh tim Kampanye dari masing-masing kandidat masih banyak yang melanggar prosedur pemasangan APK. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran APK seperti contoh memasang APK di tempat ibadah, pemasangan APK yang merusak keindahan kota, serta pemasangan APK yang di pasang di tempat Pendidikan serta APK yang mengganggu ketertiban umum seperti di jalan raya. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar APK berupa teguran secara tertulis, sehingga hal ini juga memicu banyaknya pelanggaran APK sebab sanksi tersebut tidak memberikan efek jera kepada para pelanggar.
- b. Kurangnya pemahaman hukum menjadi salah satu unsur faktor yang kedua. Masyarakat masih banyak yang belum memahami hukum. Mayoritas Masyarakat Kota Kendari yang tidak memahami peraturan perundang-undangan, pada saat pemasangan APK berlangsung masyarakat tidak dapat memantau secara langsung pemasangan APK tersebut. Kurangnya pemahaman hukum tidak hanya di masyarakat saja, melainkan dari tim kampanye juga terbukti banyak yang belum memahami terkait peraturan pemasangan APK. Pentingnya dalam memahami peraturan agar tidak terjadi banyaknya pelanggaran-pelanggaran.
- c. Faktor yang ketiga adalah persepsi bahwa hukum dan peraturan yang ada hanya dijadikan sebagai simbolis saja, faktor ini juga bukan hal yang asing karena tidak hanya dalam pelaksanaan pilkada saja tanggapan seperti ini dijadikan acuan. Tanggapan seperti ini biasanya lahir dari oknum-oknum tertentu yang mana bisa mempengaruhi pikiran masyarakat. selain faktor yang datang dari masyarakat, peserta pemilu, tim kampanye, dan pasangan calon faktor lain datang dari lembaga pengawas penyelenggara pilkada dalam hal ini adalah BAWASLU Kota Kendari. Faktor tersebut seperti kurangnya pengawasan secara efektif dan kurangnya penindakan secara tegas oleh BAWASLU Kota Kendari sehingga ini mempengaruhi terjadinya faktor yang ke dua dan ke tiga.

Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari temuan dan laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Proses penanganan pelanggaran meliputi temuan pengawas pemilu, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, penerusan hasil kajian atas temuan maupun laporan kepada instansi yang berwenang. Proses penindakan dugaan pelanggaran diatur dalam peraturan bawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang

Handrawan, Sabrina Hidayat, Ali Risky, La Ode Muhamad Sulihin

penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan Umum. Dugaan pemilu bersumber dari laporan dan temuan. Temuan adalah hasil pengawasan bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, serta pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan laporan adalah laporan langsung warga negara yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, atau pemantau pemilu kepada bawaslu.

Setelah mengumpulkan data melalui hasil penelusuran dan/atau investigasi, PANWASLU bertugas untuk menindak lanjuti agar Alat Peraga Kampanye yang melanggar dapat diturunkan yaitu dengan cara memberikan surat rekomendasi kepada partai politik yang bersangkutan atas pelanggaran yang telah dibuat kemudian isi surat tersebut berupa peringatan untuk menurunkan sendiri Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang agar kemudian dapat dipindahkan sesuai tempat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk kemudian tidak dicabut secara paksa oleh aparat penegak hukum di Kota Kendari.

Kemudian jika tidak diindahkan oleh partai politik yang telah diberi surat rekomendasi untuk menurunkan sendiri Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang, maka BAWASLU Kota Kendari bekerja sama dengan Satpol PP agar kemudian dicabut atau diturunkan secara paksa. Dan sejauh ini dalam penindakan BAWASLU Kota Kendari belum ada perlawanan secara langsung maupun perlawanan secara hukum atas penindakan yang telah di ambil, dan jika ada perlawanan tersebut maka BAWASLU Kota Kendari siap untuk menindak secara hukum yang ada di Indonesia yaitu melalui proses pengadilan.

KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kota Kendari mulai dari memakai fasilitas Pendidikan sebagai sarana berkampanye di depan halaman sekolah, memasang baliho kampanye pada tanaman pelindung di bahu jalan hingga tempat ibadah dimana tempat ibadah adalah tempat suci yang semestinya pemasangan alat peraga kampanye dilarang. Akibat pemasangan alat peraga tersebut menyebabkan terganggunya lalu lintas jalan dan bahkan dapat menimbulkan kecelakaan terhadap pengendara bermotor.
2. Berdasarkan bentuk-bentuk pelanggaran alat peraga kampanye yang ada di Kota Kendari dalam penindakannya BAWASLU Kota Kendari berkoordinasi bersama KPU, Satpol PP, PANWASLU yang ada di Kota Kendari maupun Partai Politik yang melakukan pelanggaran untuk mencegah adanya pelanggaran- pelanggaran kampanye tersebut, dengan demikian setidaknya pelanggaran-pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kota Kendari dapat terkendali hingga saat ini dengan adanya pengawasan dan penindakan oleh BAWASLU Kota Kendari. Penindakan hukum yang dilakukan BAWASLU hanya sebatas teguran terhadap partai politik yang kadernya melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Edi Subiyanto, „*Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*”, Jurnal Konstitusi’ Volume 17, Nomor 2, Tahun 2020.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiyono, “*Fenomena Komunikasi Politik dalam Media Sosial*”, IPTEK-KOM, Volume 17, Nomor 2, Tahun 2015.
- Cindar Bumi Makmur, “*Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018*”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik, UIN Alauddin Makassar.
- Farid Wadjdi, Anwar Cengkeng, Zulkarnain, “*Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Trenggalek*”, Jurnal analisis hukum, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.
- Keepangsing, 2017, Alat Peraga Kampanye dan Memperhatikan Lingkungan, <https://pengasih.kulonprogokab.go.id/detil/290/alat-peraga-kampanye-dan-memperhatikan-lingkungan>, di akses pada tanggal 28 September 2023.
- Miriam budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhaimin, “*Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Dan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019*”, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.